

POLITIK LOKAL DI TINGKAT DESA¹

(Studi kasus pelaksanaan peraturan pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Minton Tahun 2013 Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Propinsi Maluku Utara)

Oleh : Yeremias Tomoning²

ABSTRAK

Dalam sistem pemilihan kepala desa tidak terlepas dari dinamika dalam perkembangan politik lokal di tingkat desa. Dalam pemilihan kepala desa turut terjadi perebutan kekuasaan seperti yang lazim terjadi dalam setiap putaran pemilihan Kepala Desa di Indonesia. Para calon-calon kepala desa melakukan berbagai cara dalam proses pemilihan kepala desa agar dapat memenangkan pemilihan dan mendapatkan kekuasaan di tingkat Desa. Kekuasaan selalu ada dalam setiap proses politik yang merupakan salah satu tujuan dari setiap pemilihan kepala Desa sehingga dalam penelitian ini di rasa masi banyak masalah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan peraturan pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Minton Tahun 2013 Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Propinsi Maluku Utara. Sedangkan konsep yang di gunakan dalam penelitian ini adalah konsep politik lokal, konsep sitem demokrasi desa dan konsep pilkades. Sedangkan metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan adanya kecurangan sejak berlangsungnya Pemilihan Kepala Desa Minton tahun 2013 secara langsung Seperti di antaranya: Dari pihak panitia menloloskan berkas salah satu kandidat calon kepala desa walaupun sebenarnya tidak lengkap untuk ikut sertakan dalam pencalonan Kepala Desa, adanya Kampanye hitam, adanya kampanye money politik. Serta mengabaikan peraturan pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yang di keluarkan pemerintah pusat.

Kata Kunci: Politik Lokal Di Tingkat Desa

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemilihan kepala desa menjunjung dan dilandasi oleh nilai-nilai gotong royong dan azas kekeluargaan dengan dilakukan oleh masyarakat desa dan bertanggungjawab kepada masyarakat desa. Pemilihan kepala desa ini merupakan bentuk dari demokrasi langsung dan murni dilakukan oleh masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam proses pemilihan dan turut ikut serta penentuan arah kebijakan desa. Dengan melihat sistem yang terdapat dalam pemerintahan desa berarti kita dapat melihat gambaran dari proses pembangunan politik di Indonesia dengan sistem demokrasi dan pemilihan umum secara langsung. Karena akar

¹ Merupakan skripsi penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

dari sistem demokrasi dan pemerintahan Indonesia berasal dari budaya pemerintahan tradisional yang berbentuk desa desa.

Dalam sistem pemilihan kepala desa tidak terlepas dari dinamika dalam perkembangan politik lokal di tingkat desa. Dalam pemilihan kepala desa turut terjadi perebutan kekuasaan seperti yang lazim terjadi dalam setiap putaran pemilihan umum di Indonesia. Para calon-calon kepala desa melakukan berbagai cara dalam proses pemilihan kepala desa agar dapat memenangkan pemilihan dan mendapatkan kekuasaan di tingkat akar rumput. Kekuasaan selalu ada dalam setiap proses politik yang merupakan salah satu tujuan dari setiap pemilihan pemimpin. Sehingga dalam memenangkan proses pemilihan kepala desa untuk mendapatkan kekuasaan di tingkat desa diperlukan strategi kampanye dan pengerahan massa untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat desa.

Pemerintah telah mengemirkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 mengenai desa yang terdapat mengenai proses pemilihan kepala desa. dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai proses pencalonan kepala desa hingga proses pemungutan suara dengan memperhatikan aturan budaya yang terdapat dalam desa dan peraturan yang di keluarkan oleh pemerintahan daerah setempat. Dengan adanya Peraturan tersebut dinarapkan dalam tata pelaksanaan pemilihan kepala desa akan dapat dipatuhi dan dapat menghindari konflik yang terjadi dalam pemilihan kepala desa. Dengan adanya peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah maka hal-hal yang tidak diatur oleh dalam peraturan tersebut merupakan benruk penyimpangan.

Peraturan Pemerintah yang di keluarkan oleh pemerintah tentang desa yang menyangkut proses pemilihan kepala desa dan di dukung oleh peraturan daerah. mengenai proses pemilihan kepala desa mengatur proses pemilihan umum kepala desa dengan tahapan-tahapan yang harus di lakukan dalam pemilihan kepala desa di setiap desa untuk menghindari konflik dan menjamin terciptanya pemilihan yang sesnai dengan keinginan dan aspirasi rakyat dalam memilih calon kepala desa dalam memimpin desanya.

Pemilihan kepala desa dapat terjadi dalam tahapan proses pemilihan kepala desa yang dianggap oleh masyarakat desa terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi dalam proses tersebut. Tahapan -tahapan pemilihan kepala desa yang dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat desa dapat terjadi berupa penyimpangan dalam proses pemilihan kepala desa, pengerahan massa pendukung calon kepala desa, hingga dalam proses pemungutan suara. Dengan adanya konflik yang terjadi dalam pemilihan kepala desa akan dapat merusak nilai-nilai demokrasi yang telah ada di tingkat desa semejak dahulu dan akan dapat mengganggu nilai- nilai pembangunan politik di tingkat desa.

Tidak bisa di pungkiri lagi sejak berlangsungnya Pemilihan Kepala Desa Minton tahun 2013 secara langsung Seperti karena dimana banyak sekali terjadi kecurangan-kecurangan di antaranya. Dari pihak panitia menloloskan berkas salah satu kandidat calon kepala desa walaupun sebenarnya tidak lengkap untuk ikut sertakan dalam pencalonan Kepala Desa, adanya Kampanye hitam, adanya kampanye money politik. Serta mengabaikan peraturan pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yang di keluarkan pemerintah pusat. Penelitian ini ingin melihat pemilihan Kepala Desa Minton apakah sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah di tetapkan oleh perundang-undangan. Yang di tulis berlaku, dan melihat permasalahan-permasalahan itu yang ada dalam proses tahapan pemilihan kepala desa. Masyarakat kurang berpartisipasi dalam pilkades. Berdasarkan informasi dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Minton atau pihak terkait, peneliti menemui masalah di kecamatan Taliabu Utara.

Dengan melihat data yang menunjukkan kecurangan-kecurangan dari pihak panitia, adanya kampanye hitam, adanya money politik, mengabaikan peraturan pemerintah yang di keluarkan Pemerintah Pusat yaitu melalui peraturan pemerintah No 72 tentang Desa.

Sehingga penelitian harus di lakukan di Desa Mintun pemilihan tidak sesuai peraturan pemerintah yang di keluarkan pemerintah pusat untuk mengadakan pemilihan kepala Desa Mintun sehingga sangat menarik untuk di teliti penyebabnya.

2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, serta mengamati persoalan yang terjadi maka penulis mengambil suatu permasalahan sbb:

Apa yang menyebabkan sehingga pemilihan kepala desa di Desa Minton kabupaten Pulau Taliabu tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 ?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab diantaranya mengabaikan aturan-aturan pemilihan kepala Desa di desa Mintun.

4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah daerah agar lebih memperhatikan politik lokal di tingkat desa seperti dalam pemilihan kepala desa.
2. Untuk memberikan pengetahuan dan wawasan bagi para akademisi khususnya dan masyarakat umumnya mengenai sistem pemilihan kepala desa di tingkat

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Politik Lokal

Politik lokal secara sederhana dapat didefinisikan sebagai semua kegiatan politik yang berada pada level lokal. Dalam hal ini, semua hal yang berkaitan dengan politik seperti halnya pemerintahan lokal, pembentukan kebijakan daerah, maupun pemilihan kepala daerah. Hal ini menunjukkan bahwa politik lokal cakupannya berada dibawah nasional. Golongan daerah yang termasuk dalam pengelolaan politik lokal diantaranya kota, kabupaten dan desa

Pada taraf politik lokal, pemerintah nasional tidak dapat ikut campur secara penuh. Hal ini dikarenakan dalam setiap tatanan lokal telah mempunyai peraturan daerah masing-masing. Dalam hal ini, peraturan daerah biasanya tidak selalu sejalan dengan pemerintah. Peraturan yang tidak sejalan dengan pemerintah diantaranya perda syariah. Pada level politik nasional, tidak dikenal peraturan yang berbasis syariah namun pada level lokal dapat tercipta perda syariah. Hal ini disebabkan oleh adanya otonomi daerah yang membebaskan daerah mengembangkan wilayahnya sendiri. Secara tidak langsung pemerintah nasional menganggap daerah lebih mengerti wilayahnya sendiri sehingga diberi kebebasan untuk mengatur wilayahnya. Kebebasan mengatur wilayah pada taraf lokal bukan berarti bebas untuk menentang negara. Pelaksanaan politik lokal juga harus sejalan dengan politik nasional. Perbedaan tingkatan wilayah bukan

berarti harus lepas dari tatanan wilayah nasional, namun politik lokal harus masih berkiblat kepada politik nasional.

Politik nasional masih menjadi acuan wajib bagi politik lokal. Hal yang dijadikan contoh dari politik nasional diantaranya adalah pemilihan kepala daerah. Pada tatanan nasional, pemilihan kepala pemerintahan adalah pemilihan presiden, namun pada level lokal yang dipilih adalah walikota, bupati, dan kades. Dalam hal ini, walaupun cakupan wilayahnya berbeda namun proses pemilihan kepala daerah masih sesuai dengan proses pemilihan pemimpin nasional. Hal ini dapat dilihat dari sistem pemilihan yang menggunakan pemilu. Pada level lokal juga wajib menggunakan pemilu pada saat pemilihan kepala daerahnya, tetapi dengan partisipan yang berbeda. Pada tatanan nasional membutuhkan partisipasi warga seindonesia, namun pada tatanan lokal cukup dengan warga-warga asli daerah tersebut ataupun yang sudah menetap di daerah tersebut.

Selain itu, politik lokal juga dapat diartikan sebagai pasar lokal yang menyediakan pelayanan public. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa politik lokal dapat menjadi sebuah penyedia layanan public yang baik bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan pada taraf lokal masyarakat akan lebih dapat dimengerti. Kebijakan-kebijakan pemerintah lokal pasti akan menimbang dari sisi kehidupan masyarakat lokal secara mayoritas. Oleh karena itu, pemerintahan lokal dianggap sebagai penyedia layanan yang baik bagi masyarakatnya karena lebih dapat mengerti kebutuhan rakyatnya.

B. Konsep Sistem Demokrasi Desa

Pemerintahan desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pemerintah desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa.

Pemerintah desa sebagai alat pemerintah adalah sebagai satuan organisasi terendah pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan asas dekonsentrasi di tempatkan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada pemerintah wilayah kecaatan yang bersangkutan .

Suatu pemerintahan dapat di katakan demokratis jika terdapat indikator penunjang utama yakni keterwakilan rakyat dalam pemerintahan, partisipasi rakyat dalam pemilihan wakil dalam lembaga politik dalam keikutsertaan dalam perencanaan pembangnnan dan dan kontrol terbadap pemerintahan untuk menjamin pemerintan itu sendiri Hal ini juga terlihat dalam pemerintahan desa yang tercermin dalam kepala desa sebagai pelaksana pemerintahan, partisipasi rakyat dan Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai badan legislasi.

Dasar pemerintahan desa yang demokratis adalah pemerintahan yang di bentuk dari bentukan masyarakat sendiri dengan mengakui tiga kekuasaan yang ada yang menjadipergerak pemerintahan desa yakni:

1. Kedaulatan rakyat. Merupakan sumber utama dari kekuasaan sehingga kekuasaan berasal dari tangan rakyat dan dan harus di pertanggungjawabkan kepada rakyat.
2. Parlemen Desa yang berfungsi sebagai penyambung lidah rakyat dan tidak memiliki otonomi di hadapan rakyat sehingga badan parlemen desa akan dapat bisa menggunakan haknya bila perlemen desa melakukan penyimpangan.
3. Pemerintahan desa adalah badan eksekutif yang menjalankan aspirasi rakyat desa untuk menjawab masalah dan harapan rakyat dan bertindak sebagai abdi masyarakat.

Prinsip pembangunan demokrasi politik desa adalah untuk mewujudkan sebuah pemerintahan desa yang demokratis dilakukan dengan menjalankan 3 (tiga) prinsip demokratisasi desa yakni

- 1 Partisipasi yakni dalam pengambilan suatu keputusan yang di ambil dalam pemerintahan harus dengan persetujuan rakyat desa.
- 2 Pertanggungjawaban yakni dengan semua lembaga yang ada dalam pemerintahan desa harus bertanggungjawab kepada masyarakat desa.
- 3 Keaduan. yakni pemerintahan harus dapat berdiri diatas semua golongan tanpa adanya diskriminasi dalam menjalankan pemerintahan.

C. Konsep Pilkades

Dalam pemilihan pilkades (Pemilihan Kepala Desa) adalah sebagaimana berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia nomor 72 tahun 2005 tentang desa (baca ; Pemilihan Kepala Desa) telah menciptakan suasana baru dalam proses pilkades (Pemilihan Kepala Desa) .

Dan tak dapat di pungkiri bahwa keterlibatan masyarakat dan bangsa dalam system pemilu kepala desa (pilkades) ini telah menambah semaraknya mereka di dalam mengembangkan kehidupan yang berdemokrasi. Tampaknya , keinginan dalam untuk memberikan pendidikan politik dalam kehidupan demokrasi inilah yang mempelatarbelakangi lahirnya PP (Peraturan Pemerintah) tersebut . Tanpa mengecilkan arti dalam pentingnya atau signifikasinya dari semangat berdemokrasi masyarakat melalui pilkades (Pemilihan Kepala Desa) itu , berbagai dampak negative pun muncul dengan seperti ambisi yang sangat akan berlebihan terhadap jabatannya sehingga menghalalkan berbagai segala acara yang seperti melalui politik uang (money politic) dan kampanye yang cenderung negative (negative campaign) maupun praktek - praktek yang berujunglah dengan negative .

Dan saat ini sudahlah sangat begitu amat lazim bahwa untuk memenangkan pemilihan kepala desa (pilkada) seseorang harus memerlukan dana yang sangat besar akan merelakan begitu saja biaya yang telah ia keluarkan . Dan hampir dapat akan di pastikan bahwa kepala desa seperti inilah akan berusaha sekuat tenaga untuk medapatkannya ganti rugi dari biaya yang di maksud .

Untuk itu , potensi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam era kepemimpinan kepada desa tersebut menjadi sangatlah besar. Salah satu upayahnya untuk mensejahterahkan kehidupan umat manusia adalah dengan cara memilih pemimpin yang adil dan sangatlah bijaksana. Upaya ini telah dilakukan oleh masyarakat dalam memilih kepala desa dalam desanya itu sendiri dengan cara pilkades , sebagaimana masyarakat lain masyarakat ini mendambahkan pelaksanaan pilkades dengan cara yang murni , tulus , dan serta jujur .

Namun yang terjadi adalah para calon kepala desa yang berusaha menarik simpati masyarakat dengan berbagai cara demi memenangkan pilkades tersebut. Dalam menarik simpati masyarakat itu pun boleh, namun bila cara menarik simpati itu di lakukan dengan cara money politik (Politik Uang) akan merugikan masyarakat itu sendiri. Selain memang juga di tuntutan harus memiliki Integritas, Dedikasi, Loyalitas terhadap warga dan bahkan Kapabilitas untuk memimpin sebuah desa. Kenapa dengan demikian ? Bila calon kepala desa sudah terpilih, ia akan lupa dengan apa yang dia janjikan kepada kita (masyarakat) apa yang dia tawarkan sebagaimana yang ia janjikan. Janji tersebut adalah umpan bagi kita untuk mendapat kekuasaan , bukan rencana untuk kepemimpinan dengan secara iklas .

Pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2005 telah diterapkan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah tahun 2005 yang di perjelas dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula No 7 tahun 2005. Tahapan-tahapan dalam pemilihan kepala desa telah di ikuti dengan tahapan-tahapan yang telah diatur seperti tahapan penjaringan daftar pemilih dan tahapan penjaringan yang tetap memegang tata cara dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Namun terdapat beberapa hal yang tidak dilaksanakan oleh panitia pemilih dalam pemilihan kepala Desa Minton yakni tidak dilakukannya pengesahan calon kepala desa kepada kepala Daerah seperti yang ada dalam pasal 28 (dua puluh delapan) dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Tahun 2005 tentang tata cara pemilihan kepala desa karena panitia menganggap pemilihan kepala desa dengan calon kepala desa mernpakan hak otonomi dari desa dan tidak perlu pengesahan dari kepala daerah.

Hal lain yang tidak diterapkan oleh panitia pemilihan adalah dengan tidak adanya panitia pemilih sesuai yang terdapat dalam pasal 60 pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula No 7 Tahun 2005. Hal ini dianggap oleh panitia pemilihan pengawasan pelaksanaan kepala desa masih dapat diawasi oleh panitia pemilihan yang ada tanpa perlu adanya panitia pengawas yang berdiri sendiri.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif Adapun lokasi penelitian ini adalah pada Kantor Desa Minton Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara. Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka teknik analisa data yang relevan adalah teknik analisa Deskriptif Analitis yaitu hasil pengumpulan data di reduksi Istilah reduksi data dalam penelitian kualitatif di artikan sebagai merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Wawancara

Dalam pemilihan Kepala Desa Minton yang telah dilaksanakan pada bulan desember 2013. Terdapat beberapa permasalahan yang mengganggu rangkaian pemilihan kepala Desa Minton yaitu:

1. Permasalahan Pendataan Pemilih

Dalam pemilihan kepala Desa Minton terdapat permasalahan dalam hal pendataan daftar pemilih. Dalam pemilihan tersebut masih terdapat masyarakat Desa Minton yang tidak terdaftar oleh panitia pemilih. Dalam perundang-undangan yang ada melalui Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula nomor 7 tahun 2005 menyebutkan dalam tahapan penyusunan daftar pemilih dilakukan oleh panitia dengan dibantu oleh kepala dusun dengan dilakukan secara rumah ke rumah yang dilakukan ditiap dusun.

Namun pendataan pemilih yang dilakukan oleh panitia pemilih tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk Yulius salah satu warga Minton Desa Minton mengatakan bahwa: *“Panitia pemilih tidak melakukan pendataan pemilih kepala desa yang dilakukan secara rumah ke rumah namun keluarganya mendapatkan undangan dalam pemungutan suara kepala desa. Pendataan pemilihan juga tidak berjalan dengan baik di*

beberapa dusun di Desa Minton. Salah satu warga Banga di Desa Minton menuturkan di dusun tempatnya tinggal masih terdapat warga desa yang tidak terdaftar dalam pemilihan kepala desa pada tahun 2013.”

Proses pendataan yang tidak berjalan dengan baik ini memicu konflik dalam masyarakat desa, Seperti yang dikemukakan oleh salah satu calon kepala desa yang ikut serta dalam pemilihan tahun 2013 yakni Bapak RANU

Mengemukakan bahwa banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar dalam daftar calon pemilih sebanyak hampir 200 orang. Permasalahan massa dari calon kepala desa ini yang tidak terdaftar dan tidak dapat memberikan suara dalam pemilihan kepala desa tersebut menimbulkan adanya isu panitia yang memihak kepala calon kepala desa yang lain.

Hasil wawancara dengan ketua panitia atas nama Bapak Yunus mengatakan bahwa: *“Permasalahan pendataan pemilih ini tidak diakui oleh ketua panitia akibat dari kelalaian kepala dusun dalam melakukan pendataan pemilih. Ketua panitia mengakui bahwa salah satu kepala dusun yakni dusun III (tiga) tidak melakukan pendataan secara langsung dengan rumah ke rumah, namun pendataan tersebut dengan menggunakan data yang berasal dari perangkat desa. Akibatnya ada terdapat masyarakat yang tidak terdaftar sebanyak sekitar 40 orang calon pemilih.”*

Namun ketua panitia menyebutkan bahwa masyarakat yang tidak terdaftar dalam calon pemilih dalam pemilihan kepala desa 2013 akibat dari tidak adanya kepedulian dari masyarakat desa untuk melakukan pemeriksaan dan pelaporan kepada panitia dan balai desa dalam masa pengklarifikasian untuk dapat memperbaiki daftar pemilih sementara sebelum di sahkan menjadi daftar pemilih tetap. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pemeriksaan masyarakat dan anggota keluarga yang tidak terdaftar mengakibatkan masih terdapat calon pemilih yang tidak terdaftar dan tidak dapat ikut serta dalam proses pemilihan umum.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yang bernama bpk Binoni mengatakan bahwa: *“Akibat dari permasalahan pendataan pemilih tersebut terjadi konflik yang terjadi dengan unjuk rasa yang dilakukan di Balai desa dengan pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian yang hampir menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Permasalahan tersebut akhirnya dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah yang dilakukan oleh panitia, aparat kecamatan dan pemerintah daerah dengan tetap berpegang kepada basil dari daftar pemilih tetap yang masa pemilihan kepala desa.”*

Hasil wawancara dengan Demianus salah seorang tokoh adat Minton mengatakan bahwa: *“Permasalahan pendataan pemilih banyak terjadinya sepekulasi data dan manipulasi terjadinya kecurangan –kecurangan dalam pendataan pemilih kurangnya sosialisai tentang pendataan pemilih sehingga terjadinya data-data penduduk yang kurang jelas dan banyak pendataan penambahan pendataan pemilih banyak masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pilih.”*

2. Permasalahan Dalam Penjaringan Bakal Calon

Dalam proses penjaringan bakal calon yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa Minton dalam proses persyaratan bakal calon kepala desa terdapat salah satu bakal calon yang mengatakan bahwa persyaratan berkasnya sudah lengkap tapi dari pihak panitia pemilihan kepala desa Minton mengatakan bahwa beliau tidak memenuhi persyaratan dalam pencalonan kepala desa Minton yakni Bapak Hans Tomoning. Sedangkan Bapak Harun dalam pencalonannya tidak melengkapi berkas sesuai Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 10 tahun 2005. Namun pada kenyataannya beliau di loloskan sebagai bakal calon kepala desa Minton. Dalam permasalahan ini terjadi akibat kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh panitia

pemilihan terhadap syarat-syarat pencalonan kepala desa melalui Peraturan Pemerintah Kabupaten Kepulauan sula Nomor 7 tahun 2005.

Panitia dan pemerintah desa dalam hal ini kurang melakukan sosialisasi terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku kepada masyarakat sehingga bakal calon kepala desa tersebut kurang mengetahui syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah Panitia pemilihan kepala desa kurang melakukan sosialisasi mengenai syarat-syarat mengenai cara pencalonan kepala desa dan proses pemilihan kepala desa sesuai peraturan dan perundang-Undang.

3. Pelanggaran Dalam Kampanye

Dalam pemilihan kepala Desa Minton tahun 2013 terjadi pelanggaran dalam hal kegiatankampanye yang dilakukan pada masa kegiatan kampanye oleh para pendukung calon kepala desa. Pelanggaran tersebut terjadi dengan kampanye negatif. Ketua panitia mengakui adanya pelanggaran dalam bentuk negative Sampingan dengan melakukan penghasutan yang dilakukan oleh pendukung kepala desa kepada masyarakat. Penghasutan tersebut dilakukan dengan menjelek-jelekkan calon kepala desa lain bila terpilih sebagai kepala desa. Namun pelanggaran kampanye ini hanya diberikan sanksi berupa teguran kepada pihak yang melakukan kampanye negatif melalui kepala dusun.

Sedangkan Yoram sudah mengakui ikut serta dalam kegiatan kampanye, mengungkapkan hal sebagai berikut:

“Kampanye.Iya. Saya kebetulan jurkam, juru kampanye..wujud kampanyenya, saya kemarin menggunakan kampanye secara dialogis..jadi saya ketemu di ruangan. Karena saat ini kampanye di tempat-tempat umum, terbuka, itu sudah tidak efektif. Seperti kalau misal nampilin dangdut itu kan cuma hura-hura, sekedar ingin menikmati dangdut sajaterus pergi itu kan kampanyenya jadi tidak efektif. Jadi kami menggunakan 2 cara alasannya yang pertama ingin memberikan pembelajaran kepada masyarakat, sebenarnya apa arti pemilu, pemilihan Bupati itu, kita juga bisa menyampaikan visi misi, visi misi itu akan bisa masuk. Tapi kalo kita menggunakan kampanye secara umum, seperti dangdut tadi kita nggak akan bicara visi misi karena itu sifatnya umum, dan kita menggunakan kampanye secara dialogis dan umum jadi bisa menyampaikan tepat sasaran dan bisa menghibur masyarakat juga..karena kebetulan saya jurkam salah satu calon ya saya akan menyampaikan kebaikandaricalon kepala desa minton saya itu, mungkin dia nantinya peserta kampanye akan mempertimbangkan juga untuk memilih calon saya itu..diharapkan seperti itu.”

Berdasarkan keterangan di atas diketahui bahwa sebagian masyarakat tampaknya menganggap bahwa mengikuti kampanye itu tidak penting dan sebagian yang lainnya tidak mengikuti kampanye karena dibatasi oleh peraturan bahwa pegawai negeri sipil harus netral. Sementara itu pihak juru kampanye sendiri mengakui bahwa memang antusiasme masyarakat dalam mengikuti kampanye sangat rendah. Hal itu dikarenakan cara berkampanye yang kurang efektif sehingga bagi sebagian masyarakat dianggap kurang bermanfaat. Oleh karena itu, juru kampanye berusaha melakukan kampanye secara dialogis supaya lebih efektif dan dapat diterima masyarakat.

Bentuk partisipasi politik konvensional selanjutnya adalah mengikuti kampanye. Menurut hasil kuisioner yang di bagikan peneliti secara acak responden yang mengikuti kampanye dari kusioner hanya 20 orang yang mengikuti kampanye sisanya 80 orang tidak mengikuti kampanye.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap masyarakat Minton, diperoleh data bahwa sebagian masyarakat kurang berminat mengikuti kampanye karena merasa kurang

penting. Seperti diungkapkan seorang petani, Krisan baginya mengikuti kampanye hanya buang-buang waktu saja. Bahkan ia menggunakan istilah bahwa ikut-ikutan kampanye seperti itu sama saja dengan bunuh diri, karena menurutnya hal itu tidak penting dan hanya membuang sebagian waktunya yang harusnya bisa ia gunakan untuk bekerja dan menghasilkan uang. Berikut diungkapkan Krisan: “lah tidak.. buang-buang waktu saya saja ya masih banyak yang bisa saya lakukan dengan waktu yang berjam-jam itu, bisa digunakan untuk bekerja di sawahkan merawat bibit kalau tidak bekerja ya mo makan apa nantinya” (wawancara: Seperti diketahui dari responden dalam indepth interview, diantaranya adalah golput. Dalam hal pertimbangan atau alasan memutuskan untuk golput, responden yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pilkadaes tahun 2013 tersebut mengungkapkan kepada peneliti. Salah satu diantaranya diungkapkan oleh Anton seorang pedagang sayur sebagai berikut:

“Ya...Saya kira sih mereka hanya memberi janji-janji palsu dan nanti kalau sudah terpilih lupa untuk memenuhi janji mereka. Lagian saya tidak terlalu kenal dengan masing-masing calon. Lhah. Pusing saya mikir-mikir soal politik itu. Terkadang perkembangan politik itu bikin orang bingung.. lah, lah.. udahlah.. males saya itu.”

Berdasarkan hal tersebut, alasan golput yang diungkapkan Anton dikategorikan menjadi tiga, yaitu tidak yakin terhadap janji-janji calon, tidak mengenal karakter calon kepala desa minton, dan tidak peduli dengan perkembangan politik.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2005 telah diterapkan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah tahun 2005 yang di perjelas dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula No 7 tahun 2005. Tahapan-tahapan dalam pemilihan kepala desa telah di ikuti dengan tahapan-tahapan yang telah diatur seperti tahapan penjaringan daftar pemilih dan tahapan penjaringan yang tetap memegang tata cara dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Namun terdapat beberapa hal yang tidak dilaksanakan oleh panitia pemilih dalam pemilihan kepala Desa Minton yakni tidak dilakukannya pengesahan calon kepala desa kepada kepala Daerah seperti yang ada dalam pasal 28 (dua puluh delapan) dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Tahun 2005 tentang tata cara pemilihan kepala desa karena panitia menganggap pemilihan kepala desa dengan calon kepala desa merupakan hak otonomi dari desa dan tidak perlu pengesahan dari kepala daerah.

Hal lain yang tidak diterapkan oleh panitia pemilihan adalah dengan tidak adanya panitia pemilih sesuai yang terdapat dalam pasal 60 pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula No 7 Tahun 2005. Hal ini dianggap oleh panitia pemilihan pengawasan pelaksanaan kepala desa masih dapat diawasi oleh panitia pemilihan yang ada tanpa perlu adanya panitia pengawas yang berdiri sendiri. Hal ini akan dapat mengganggu terciptanya pemilihan kepala desa yang demokratis dengan kurangnya fungsi pengawasan yang ada dengan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala desa.

Panitia pemilih dalam penerapannya tidak bertindak secara maksimal sesuai dalam jangka waktu tahapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dalam hal pendataan pemilih yang hanya dilakukan selama 19 hari dari ketentuan yang ada selama 30 (tiga puluh) hari. Hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya pendataan daftar pemilih. Dalam tahapan pencalonan dan penelitian kepala desa yang hanya 14 (empat belas) hari dari ketentuan yang diatur selama 26 (dua puluh enam) hari.

C. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Kepala Desa

Berdasarkan pengamatan lapangan dan hasil wawancara terhadap informan terungkap bahwa faktor yang mempengaruhi pemilihan kepala desa minton adalah sebagai berikut:

1. Terjadi kecurangan-kecurangan panititia yang memihak salah satu kandidat calon kepala desa yang meloloskan berkasnya sebagai calon kepala desa.
2. Mengabaikan peraturan pemerintah no 72 tentang desa.
3. Terjadi salah satu kandidat calon kepala desa yang melakukan kampanye negative seperti saling mengjelek-jelekan kandidat calon kandidat lain.
4. Salah satu kandidat calon kepala desa yang melakukan dengan membagi-bagikan uang ke masyarakat untuk mendapatkan suara yang lebih banyak.
5. Terjadinya 2 pendukung masa yang saling konflik antra masa yang 1 dengan masa lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Desa merupakan satuan unit wilayah terkecil yang ada di Indonesia. Keberadaan desa sudah ada semenjak dahulu sebelum kemerdekaan Indonesia. Desa merupakan akar dari nilai-nilai budaya bangsa Jogayakart yang merupakan landasan falsaf terbentuknya Demokrasi Pancasila yang berasal dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat desa seperti musyawarah desa. Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat desa semejak dahulu mendapatkan perhatian pemerintah melalui pemberian otonomi desa yang tetap menghormat nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang ada dalam masyarakat desa sebagai berikut:

1. Otonomi desa merupakan kebijakan yang di berikan oleh pemerintah kepada desa untuk dapat mengatur urusan dan rumah tangganya sendri seperti dalam bidang Jogayakart dan politik sehingga terciptanya kemandirian di tingkat desa.
2. Otonomi yang di berikan kepada desa memperhatikan sejarah asal usul desa dan istiadat yang ada dalam masyarakat.
3. Otonomi desa dalam bidang politik yang bertujuan untuk memilih calon pemimpin untuk dapat memimpin desanya.
4. Pemilihan kepala desa salah satu bentuk demokrasi tingkat desa hal ini di karenakan masyarakat desa dilibatkan secara proses pemilihan pemimpin desa.
5. Permasalahan yang ada dalam pemilihan kepala desa minton seperti dalam proses pendataan calon pemilih

B. SARAN

Dalam penelitian mengetahui pemilihan kepala Desa Minton yang dilakukan oleh penulis maka penulis memberikan beberapa saran yakni:

1. Pemilihan kepala desa harus tetap menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat desa seperti nilai-nilai kekeluargaan sehingga dalam pelaksanaan kepala desa tidak terjadi pelanggaran yang dapat mengganggu nilai demokrasi di tingkat desa.

2. Penerapan pemilihan kepala desa harus sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku agar pemilihan kepala desa dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan yang dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat desa.
3. Otonomi desa harus di berikan secara Utuh kepada desa untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri seperti dalam bidang politik yang terwujud dalam pemilihan kepala desa. Otonomi desa akan dapat menciptakan kemandirian masyarakat desa
4. Pemerintah daerah harus memberikan perhatian terhadap permasalahan dan konflik yang ada dalam proses pemilihan kepala desa sehingga proses pemilihan kepala desa tidak mengganggu stabilitas kehidupan di tingkat desa.
5. Dalam mewujudkan otonomi desa 11ogyak-unsur pemerintahan desa harus saling melakukan koordinasi yang menyeluruh agar kepentingan dan aspirasi masyarakat desa dapat mewujudkan pembangunan desa.
6. Perlu adanya aturan dan sanksi yang tegas bagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa tersebut. Hal ini di karenaka agar dikemudian hari pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terulang kembali dalam pemilihan kepala desa yang akan 11ogyak.
7. Panitia dan pemerintah terlibat secara aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemilihan kepala desa agar masyarakat dapat aktif dan ikut berpartisipasi dalam proses demokrasi di tingkat desa.
8. Pemerintah dan panitia perlu melakukan sosialisasi mengenai tata cara dan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat mencegah terjadinya konflik dalam pemilihan kepala desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Salim, Agus 2006: *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial :Buku sumber Untuk penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Sugiyono, 2007:*Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Purwoko, bambang. 2005: *Isu-isu strategis pilkada langsung :dalam jurnal swara politika, laboratorium ilmu politik FISIP unsoed*
- Amirudin dan A.ZainiBisr, 2006: *PilkadaLangsung Problem danProspek*,Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Irvan Mawardi, 2008: *PilkadadanPartisipasiPolitik*, artikeldalam www. Jppr.org
- Lisa H orizon, 2007: *Metodologi Penelitian Ilmu politik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- DedeMariana, 2008: *Demokrasi dan Politik, Desentralisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu politik.
- Irtanto, 2000: *Dinamika politik Lokal Era Otonomi Daerah*. Yokyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustinus, leo, 2009: *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, 11ogyakarta: Pustaka Pelajar

Arianto, Bismar, 2011: *Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu*, Jurnal Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol.1, No.1
Sumber-Sumber lain: Skripsi, Makalah, Koran, peraturan pemerintah no 72 tentang desa.